



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 10 Rajabasa, Bandar Lampung

Telepon 0721 703995, Faksimili 0721 787309

Laman : [www.polinela.ac.id](http://www.polinela.ac.id)

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG  
NOMOR : 571/PL15/KPTS/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)  
BAGI MAHASISWA JALUR SELEKSI MANDIRI DI POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kernenterian Pendidikan dan Kebudayaan menentukan bahwa perguruan tinggi negeri memiliki wewenang untuk memungut sumbangan pengembangan institusi sebagai pungutan di luar uang kuliah tunggal terhadap mahasiswa tertentu;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pimpinan Politeknik Negeri Lampung telah melaksanakan rapat yang menyepakati penetapan besaran Sumbangan Pengembangan Institusi mahasiswa baru Jalur Seleksi Mandiri Politeknik Negeri Lampung pada tahun akademik 2023/2024;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir “a dan b” tersebut di atas maka Direktur memandang perlu untuk menetapkan dengan Surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 47 tahun 2017, tentang Statuta Politeknik Negeri Lampung;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 092/O/2004, tentang Perubahan nama Politeknik Pertanian Negeri Bandar Lampung menjadi Politeknik Negeri Lampung;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia : Nomor 64129/MPK.A/RHS/KP.07.00/2021, tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Negeri Lampung Periode Tahun 2017 – 2021 dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lampung Periode Tahun 2021 – 2025;

11. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung nomor 465/PL15/KPTS/2020, tentang Peraturan Akademik , Kedisiplinan dan Kemahasiswaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BESARAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) BAGI MAHASISWA JALUR SELEKSI MANDIRI DI POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024;
- PERTAMA : Menetapkan besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi Mahasiswa Jalur Seleksi Mandiri di Politeknik Negeri Lampung pada Tahun Akademik 2023/2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) tidak menjadi dasar dalam penentuan dan kelulusan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri di Politeknik Negeri Lampung;
- KETIGA : Pembayaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa yang lulus seleksi jalur mandiri dibayarkan bersamaan dengan pembayaran uang kuliah tunggal secara penuh sesuai jadwal yang ditetapkan;
- KEEMPAT : Biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa jalur seleksi mandiri yang sudah dibayarkan kepada Politeknik Negeri Lampung tidak dapat dikembalikan dan atau dialihkan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal, 3 Juli 2023  
Direktur Politeknik Negeri Lampung**



**Sarono**

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lampung;
2. Para Ketua Jurusan di Politeknik Negeri Lampung;
3. Para Kepala Bagian di Politeknik Negeri Lampung;

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung

Nomor : 571/PL15/KPTS/2023

Tanggal : 3 Juli 2023

Tentang : Penetapan besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa jalur Seleksi Mandiri di Politeknik Negeri Lampung Pada Tahun Akademik 2023/2024

<b>NO</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (Rupiah)</b>
<b>A</b>	<b>DIPLOMA 2</b>	
1	Pengelolaan Pattiseri	0
2	Administrasi Perpajakan	0
3	Produksi Tanaman Organik	0
<b>B</b>	<b>DIPLOMA 3</b>	
1	Hortikultura	0
2	Produksi Tanaman Perkebunan	0
3	Teknik Sumberdaya Lahan dan Lingkungan	0
4	Mekanisasi Pertanian	0
5	Teknologi Pangan	0
6	Budidaya Perikanan	0
7	Perikanan Tangkap	0
8	Manajemen Informatika	10.000.000
9	Perjalanan Wisata	0
<b>C</b>	<b>SI TERAPAN</b>	
1	Teknologi Produksi Tanaman Pangan	0
2	Teknologi Perbenihan	5.000.000
3	Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura	5.000.000
4	Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan	10.000.000
5	Pengelolaan Perkebunan Kopi	0
6	Teknologi Rekayasa Kimia Industri	5.000.000
7	Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan	10.000.000
8	Pengembangan Produk Agroindustri	5.000.000
9	Agribisnis Peternakan	5.000.000
10	Teknologi Produksi Ternak	10.000.000
11	Teknologi Pembenihan Ikan	5.000.000
12	Teknologi Pakan Ternak	10.000.000

<b>NO</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (Rupiah)</b>
13	Pengelolaan Agribisnis	15.000.000
14	Akuntansi Bisnis Digital	15.000.000
15	Agribisnis Pangan	10.000.000
16	Akuntansi Perpajakan	20.000.000
17	Pengelolaan Perhotelan	10.000.000
18	Teknologi Rekayasa Internet	10.000.000
19	Teknologi Rekayasa Elektronika	5.000.000
20	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	10.000.000

**Direktur,**



**Sarono**



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**